



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 Januari 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/0244/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 013/A.4-II/2018
Tanggal : 8 Januari 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO: 1501/Pdt.G/2017/PA.Wsb TENTANG POLIGAMI DENGAN ALASAN KEMASLAHATAN" kepada:

Nama : NISRINA NUR LAELY
NIM : 20140610147
No.HP/Identitas : 081228383437/3307095703960003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Wonosobo
Waktu Penelitian : 9 Januari 2018 s.d 31 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/4515/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/0244/Kesbangpol/2018 Tanggal : 9 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : NISRINA NUR LAELY
2. Alamat : Campursari NO.06 RT/RW: 04/08 Jaraksari Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswi

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO: 1501/Pdt.G/2017/PA.Wsb TENTANG POLIGAMI
- b. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Wonosobo
- c. Bidang Penelitian : Hukum
- d. Waktu Penelitian : 16 Januari 2018 sampai 31 Maret 2018
- e. Penanggung Jawab : Endang Heriyani, S.H.,M.Hum.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 16 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Januari 2018

Nomor : 070/529/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Wonosobo
U.p Kepala Kantor Kesbangpolinmas
Kabupaten Wonosobo

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/4515/04.5/2018 Tanggal 16 Januari 2018 atas nama NISRINA NUR LAELY dengan judul proposal TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO: 1501/Pdt.G/2017/PA.Wsb TENTANG POLIGAMI , untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Sdri. NISRINA NUR LAELY.



PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS IA
Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km 3 Telp / Faks (0286) 3325236, 321054
Website: www.pa.wonosobo.go.id Email: pa.wsb@yahoo.co.id
JAWA TENGAH

Nomor : W11-A8/0351/HM.01/I/2017

Wonosobo, 25 Januari 2018

Lamp. : -

Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Fakultas Hukum UMY
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 013/A.4-II/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 perihal seperti pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami pada prinsipnya mendukung dan mengijinkan mahasiswi:

Nama : NISRINA NUR LAELY
NIM : 20140610147
Fakultas : Ilmu Hukum UMY Yogyakarta
untuk ijin penelitian di Pengadilan Agama Wonosobo

Demikian untuk menjadikan periksa.

Wassalam



Ketua
Des. Muh. Zainuddin, S.H., M.H.
NIP.19570524 198503 1002

Nomor: 19/Turnitin/LabHKM/III/2018

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Nisrina Nur Laely

Prodi : Ilmu Hukum

NIM : 20140610147

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Dengan Alasan
Kemaslahatan (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor
1501/PDT.G/2017/PA.WSB)

Dosen Pembimbing : Endang Heriyani, SH.,M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 10%, dengan
Small Matches 1%, sebagaimana terlampir.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Maret 2018

Mengetahui,
Koordinator Lab/Perpustakaan
Fakultas Hukum

a.n Hasyim


Reni Anggriani, SH., M.Kn

Petugas Perpustakaan
Fakultas Hukum



Nur Hasyim Latif, SIP

Skripsi_Nisrina Nur Laely_20140610147_TINJAUAN HUKUM
ISLAM TERHADAP POLIGAMI DENGAN ALASAN
KEMASLAHATAN (STUDI KASUS PERKARA PERDATA
NOMOR 1501/PDT.G/2017/PA.WSB)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
2	stai-darussalam.ac.id Internet Source	
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	
4	www.hukumonline.com Internet Source	
5	wahyurishandi.blogspot.com Internet Source	
6	www.jurnalhunafa.org Internet Source	
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	
8	eprints.uns.ac.id Internet Source	2%

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1501/Pdt.G/2017/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami antara;

PEMOHON Bin MUH, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun [REDAKSI] Rt [REDAKSI] Rw [REDAKSI], Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo yang sekarang berdomisili di [REDAKSI] Rt. [REDAKSI] Rw. [REDAKSI] Desa [REDAKSI] Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ulis Andriyani SH.** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Wonosobo – Kertek km. 7 Kp. Krakaldawung, Kertek Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON binti SAR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun [REDAKSI] Rt [REDAKSI] Rw [REDAKSI], Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saki-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1501/Pdt.G/2017/PA.Wsb, tanggal 24 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/17/V/2008 tanggal 02 Mei 2008 ;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir 03 November 2008;
3. Bahwa dalam perjalanan rumah tangganya Pemohon menjalankan usaha Stiker Scotlet dan Aksesoris Mobil yang bertempat di area Ruko Desa [REDACTED] Kecamatan Kalimanah kabupaten Purbalingga, namun Termohon tidak mau untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Purbalingga dengan alasan tidak betah sehingga dalam kehidupan sehari-hari baik kebutuhan lahir dan batin Pemohon tidak dapat dipenuhi oleh Termohon ;
4. Bahwa kemudian Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama :

Nama : [REDACTED] BINTI [REDACTED]
Tempat lahir : Cilacap
Tanggal Lahir : 07 Pebruari 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SLTA
Jenis Kelamin : Perempuan
Warganegara : Indonesia
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3301144702810005
Berkebutuhan Khusus : Tidak

Status Perkawinan : Belum Kawin

Bertempat tinggal : Perum Graha [REDACTED] Blok 1 No.19 Rt. [REDACTED] Rw. [REDACTED]
Desa/Kel. Wiradadi Kecamatan Sokaraja, Kabupaten
Banyumas

selanjutnya disebut sebagai calon isteri kedua Pemohon.

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Poligami dengan alasan Termohon sering tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri yaitu tidak mampu melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon selama Pemohon bekerja di Purbalingga, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan pelayanan dari seorang istri baik lahir maupun batin sehingga untuk menghindari Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang agama maka Termohon memberikan ijin pada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (usaha Stiker Scotlet dan Accesoris Mobil) dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa Pemohon juga mempunyai harta kekayaan yang telah dimiliki selama menikah yaitu :
 - 1) Sebuah rumah
 - 2) Satu unit mobil Terios adventure th 2013
 - 3) 2 unit kendaraan bermotor beat tahun 2016 dan tahun 2017
 - 4) Satu unit mobil sedan Sevrolet
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon ;
9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
10. Bahwa orang tua dan keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon ;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, untuk berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan ijin poligami Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ██████████ BINTI ██████████, sebagai isteri KEDUA ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Drs. Arifin dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 9 Oktober 2017 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya selanjutnya dilakukan perubahan dengan suratnya tertanggal 09 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/17/V/2008 tanggal 02 Mei 2008 ;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ██████████ ██████████, lahir 03 November 2008 ;
3. Bahwa dalam perjalanan rumah tangganya Pemohon menjalankan usaha Stiker Scotlet dan Accesoris Mobil yang bertempat di area Ruko Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah kabupaten Purbalingga, namun Termohon tidak mau untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Purbalingga dengan alasan tidak betah sehingga dalam kehidupan sehari-hari baik kebutuhan lahir dan batin Pemohon tidak dapat dipenuhi oleh Termohon ;
4. Bahwa kemudian Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama :

Nama : ██████████ BINTI ██████████
Tempat lahir : Cilacap
Tanggal Lahir : 07 Pebruari 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTA
Jenis Kelamin : Perempuan
Warganegara : Indonesia
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3301144702810005
Berkebutuhan Khusus : Tidak

Status Perkawinan : Belum Kawin
Bertempat tinggal : Perum [REDACTED] Blok 1 No. 19 Rt. [REDACTED] Rw. [REDACTED]
Desa. Wiradadi Kecamatan Sokaraja, Kabupaten
Banyumas

selanjutnya disebut sebagai calon isteri kedua Pemohon.

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Poligami dengan alasan :
 - Pemohon memiliki hasrat seksual yang tinggi, sedangkan Termohon bertempat tinggal jauh dari Pemohon, dan Termohon jarang dapat memenuhi keinginan Pemohon dalam berhubungan intim (hubungan suami istri), sehingga Termohon memberikan ijin pada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) karena Perkawinan antara Pemohon dan calon istri kedua dipandang membawa masalah bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan daripada menarik manfaat ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua memiliki hubungan kerjasama modal dalam usaha yang dijalankan oleh Pemohon, dimana keduanya sering bertemu dan memiliki perasaan saling mencintai sehingga Poligami adalah bentuk rasa tanggung jawab Pemohon atas segala tindakannya agar tidak terjebak lebih jauh diluar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum islam sebagaimana Firman ALLAH SWT dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, dan telah pula Pemohon sertakan kesanggupannya untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya (bukti terlampir) ;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (usaha Stiker Scotlet dan Accesoris Mobil) dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa Pemohon juga mempunyai harta kekayaan yang yang telah dimiliki selama menikah yaitu :

1) Sebuah rumah yang terletak di Dusun [REDACTED] Rt, [REDACTED] Rw. [REDACTED] Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo atas nama Sutriyati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah bapak anang
- Sebelah Selatan : saluran air
- Sebelah timur : rumah Bapak Yono
- Sebelah barat : rumah bapak mulyadi

2) Satu unit mobil Terios adventure th 2013 atas nama Jumiati dengan Nopol AA-9183-NF

3) Satu unit sepeda motor Honda tahun 2015 atas nama Warino dengan Nopol R-3791-SG

4) Satu unit mobil sedan Chevrolet tahun 2004 atas nama Cici Ria Fitri Yani dengan Nopol A-1603-EL;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon ;

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;

10. Bahwa orang tua dan keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon ;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, untuk berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan ijin poligami Pemohon ;

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama [REDACTED] BINTI [REDACTED], sebagai isteri KEDUA ;

3. Menetapkan bahwa harta-harta yang berupa :

1) Sebuah rumah yang terletak di Dusun [REDACTED] Rt, [REDACTED] Rw [REDACTED] Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo atas nama Sutriyati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah bapak anang
- Sebelah Selatan : saluran air
- Sebelah timur : rumah Bapak Yono
- Sebelah barat : rumah bapak mulyadi

2) Satu unit mobil Terios adventure th 2013 atas nama Jumiati dengan Nopol AA-9183-NF

3) Satu unit sepeda motor Honda tahun 2015 atas nama Warino dengan Nopol R-3791-SG

4) Satu unit mobil sedan Sevrolet tahun 2004 atas nama Cici Ria Fitri Yani dengan Nopol A-1603-EL

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon

4. Menetapkan biaya menurut hukum kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon tidak keberatan dan setuju saja untuk kebaikan bersama, karena Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah terlalu dekat sehingga kasihan kalau menjadi gunjingan masyarakat;
- Bahwa setiap bulannya Termohon dinafkahi sebesar Rp. 3.000.000,- jika ada kebutuhan lain ditambah;
- Bahwa selama ini Termohon masih mampu untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Bahwa, kemudian calon isteri kedua Pemohon yang bernama : [REDACTED] binti [REDACTED] [REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal Perum [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Blok I No. 19 Kelurahan Wiradadi RT. [REDACTED] RW. [REDACTED], Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, yang bersangkutan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, dirinya kenal dengan Pemohon sejak dua tahun yang lalu dan saat ini statusnya adalah perawan ;
- Bahwa, dirinya tidak ada hubungan nashab dan tidak bersaudara sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, dirinya telah siap untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon ;
- Bahwa, dirinya akan menjaga silaturahmi dengan baik terhadap isteri pertama Pemohon beserta keluarga besarnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon , Nomor: 3307081901820006 tanggal 04 April 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/17/V/2008 tanggal 02 Mei 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek, kabupaten Wonosobo sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti P-2;
3. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tanggal 21 Agustus 2017 yang dibua oleh Termohon, alat bukti tersebut asli lalu diberi tanda P.3;
4. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 21 Agustus 2017, alat bukti tersebut asli lalu diberi tanda P.4;

5. Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon, diketahui Kepala Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten banyumas tanggal 22 Agustus 2017 alat bukti tersebut asli lalu diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Daftar Kekayaan Nomor : 452/DS/17/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten banyumas tanggal 22 Agustus 2017 alat bukti tersebut asli lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi pembelian, BPKB dan STNK mobil Terios Nopol. AA.-9183- NF an. Jumiati sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti P-7;
8. Fotokopi STNK Sepeda motor, merek Honda Nopol. R-3791-SG, an. Warino sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti P-8;
9. Fotokopi Kwitansi pembelian, BPKB dan STNK mobil Chevrolet Nopol. A-1603-EL an. Cici Ria Fitri Yani sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti P-9;

B. Saksi;

1. █████ bin █████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun █████ Rt █████ Rw █████, Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo ;,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah kira-kira tahun 2008;
- Bahwa, setahu saksi maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan poligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama █████ dia orang Purwokerto;

- Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi penyebab persisnya saksi tidak tahu, akan tetapi yang pasti antara Pemohon dan calon isterinya sudah sering bersama;
- Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon mempunyai tempat tinggal yang berjauhan, Pemohon di Purwokerto di tempat usahanya sedang Termohon di Wonosobo;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, saat ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon sangat rukun dan kelihatan akrab ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (usaha Stiker Scotlet dan Accesoris Mobil) dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) – Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2. ■■■■■ bin ■■■■■, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kp. ■■■■■ Desa Tobongjaya RT. ■■■■■ Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan poligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Melani Dewi, dia adalah kemenakan saksi;

- Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi penyebab persisnya saksi tidak tahu, akan tetapi yang pasti antara Pemohon dan calon isterinya sudah hidup satu rumah selama 2 tahun;
- Bahwa dulunya calon isteri kedua Pemohon adalah beragama Kristen dan sejak kenal dengan Pemohon yang bersangkutan masuk Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, saat ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon sangat rukun dan kelihatan akrab ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (usaha Stiker Scotlet dan Accesoris Mobil) dengan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. ██████████ bin ██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak ikan, tempat kediaman di ██████████, Desa Sumberdalem RT. ██████████ Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan poligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ██████████;

- Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi penyebab persisnya saksi tidak tahu, akan tetapi yang pasti antara Pemohon dan calon isterinya sering bersama sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, saat ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon sangat rukun dan kelihatan akrab ;
- Bahwa yang saksi dengar dulunya calon isteri kedua Pemohon adalah beragama Kristen namun saat ini yang bersangkutan telah masuk Islam;
- Bahwa menurut saksi Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (usaha Stiker Scotlet dan Accesoris Mobil) dengan mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan bukti berkenaan dengan harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim melakukan des. Cente dimana saat pemeriksaan ternyata harta bersama yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonan semuanya dapat ditemukan, dan ada satu obyek benda yang disepakati sebagai harta bersama yakni satu unit sepeda motor Honda tahun 2016 Nomor Polisi : R. 5993 ZG atas nama Milani Dewi ;

Atas keterangan Saksi-saksi Pemohon, Pemohon menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon menerima;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Drs. Arifin namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Pemohon untuk mengajukan poligami adalah :

- Pemohon memiliki hasrat seksual yang tinggi, sedangkan Termohon bertempat tinggal jauh dari Pemohon, dan Termohon jarang dapat memenuhi keinginan Pemohon dalam berhubungan intim (hubungan suami istri);
- antara Pemohon dengan calon istri kedua memiliki hubungan kerjasama modal dalam usaha yang dijalankan oleh Pemohon, dimana keduanya sering bertemu dan memiliki

perasaan saling mencintai sehingga Poligami adalah bentuk rasa tanggung jawab Pemohon atas segala tindakannya agar tidak terjebak lebih jauh diluar batas ketentuan agama

Menimbang bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon tidak keberatan dan setuju saja untuk kebaikan bersama, karena Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah terlalu dekat sehingga kasihan kalau menjadi gunjingan masyarakat;
- Bahwa selama ini Termohon masih mampu untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa setiap bulannya Termohon dinafkahi sebesar Rp. 3.000.000,- jika ada kebutuhan lain ditambah;

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Wonosobo:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.7, P.8 dan P.9, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sedang yang lain adalah asli serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosobo, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Mei 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka ternyata Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain untuk dijadikan isteri keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka telah ternyata Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar antara Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sehingga Pemohon mampu secara finansial untuk menghidupi 2 (dua) orang isteri dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon dan Termohon serta bukti P.6,P.7, P.8 dan P.9, maka Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai harta bersama berupa :

- Satu unit mobil Terios adventure th 2013 atas nama Jumiati dengan Nopol AA-9183-NF
- Satu unit sepeda motor Honda tahun 2015 atas nama Warino dengan Nopol R-3791-SG;
- Satu unit sepeda motor Honda tahun 2016 Nomor Polisi : R. 5993 ZG atas nama Milani Dewi ;
- Satu unit mobil sedan Sevrolet tahun 2004 atas nama Cici Ria Fitri Yani dengan Nopol A-1603- EL

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pengakuan dari Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan oleh keterangan dari Kepala Kelurahan Kertek maka terbukti keduanya mempunyai sebuah rumah yang terletak di Dusun ██████████ Rt,███ Rw.███ Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo atas nama Sutriyati dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah bapak Anang
- Sebelah Selatan : saluran air

- Sebelah timur : rumah Bapak Yono
- Sebelah barat : rumah bapak Mulyadi

Menimbang, bahwa alat bukti berupa tiga orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon isteri ke 2;
- Antara Pemohon dan calon isterinya sudah sering bersama;
- Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon mempunyai tempat tinggal yang berjauhan, Pemohon di Purwokerto di tempat usahanya sedang Termohon di Wonosobo;
- Bahwa, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, saat ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon sangat rukun dan kelihatan akrab ;
- Bahwa Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (usaha Stiker Scotlet dan Accesoris Mobil) dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) – Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Antara Pemohon dan calon isterinya sudah hidup satu rumah selama 2 tahun;
- Bahwa dulunya calon isteri kedua Pemohon adalah beragama Kristen dan sejak kenal dengan Pemohon yang bersangkutan masuk Islam;
- Bahwa, antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (usaha Stiker Scotlet dan Accesoris Mobil) dengan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Antara Pemohon dan Termohon selama ini hidup berjauhan, Pemohon berada di Purwokerto sedang Termohon berada di Wonosobo
- Pemohon antara Pemohon dan calon isterinya sudah sering bersama sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa menurut kabar dulunya calon isteri kedua Pemohon adalah beragama Kristen dan sekarang yang bersangkutan sudah masuk Islam;
- Bahwa, antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, saat ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon sangat rukun dan kelihatan akrab ;
- Bahwa Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (usaha Stiker Scotlet dan Aksesoris Mobil) dengan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1, 2 dan saksi 3, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon selama ini hidup berjauhan, Pemohon berada di Purwokerto sedang Termohon berada di Wonosobo;
2. Antara Pemohon dan calon isterinya sudah hidup satu rumah selama 2 tahun;
3. Bahwa dulunya calon isteri kedua Pemohon adalah beragama Kristen dan sejak kenal dengan Pemohon yang bersangkutan masuk Islam;
4. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

5. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
6. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon selama ini hidup berjauhan ;
2. Antara Pemohon dan calon isterinya sudah hidup satu rumah selama 2 tahun;
3. Bahwa selama ini isteri pertama Pemohon masih dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri;
4. Bahwa dulunya calon isteri kedua Pemohon adalah beragama Kristen dan sejak kenal dengan Pemohon yang bersangkutan masuk Islam;
5. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
6. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
7. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;

Menimbang, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengungkapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi jika seseorang akan melakukan poligami yang terdapat dalam Undang-undang:

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (**Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan**). Dalam **Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan** dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (**Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan**):

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa dari sisi persyaratan alternative yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan permohonan Pemohon untuk mengajukan poligami belumlah terpenuhi mengingat saat ini Termohon yang merupakan isteri pertama Pemohon masih mampu melakukan kewajibannya sebagai isteri dalam keadaan sehat dan telah dikaruniai keturunan.

Menimbang bahwa walaupun persyaratan alternative untuk melakukan poligami tidak terpenuhi namun Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah, apabila hal ini dibiarkan maka akan terus terjadi perbuatan dosa dengan melakukan hubungan yang tidak sah;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon semula beragama Kristen namun setelah kenal dengan Pemohon sekarang telah memeluk agama Islam, demi tetap istiqomahnya yang bersangkutan didalam agama Islam maka hubungan tersebut perlu dilegalkan dengan melalui perkawinan.
- Bahwa isteri pertama Pemohon telah secara ikhlas mengijinkan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri keduanya;
- Bahwa untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon sudah sulit untuk dipisahkan hal ini dibuktikan dengan bercampurnya usaha antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tujuan dibentuknya hukum adalah untuk terciptanya kemaslahatan dan sedapat mungkin mencegah kemudlratan yang mungkin akan terjadi, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tercipta kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon serta calon isteri kedua Pemohon apabila

kehendak Pemohon untuk melakukan poligami diwujudkan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat (3):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa : 3);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama [REDACTED] binti [REDACTED];
3. Menetapkan bahwa harta-harta yang berupa :

- a. Sebuah rumah yang terletak di Dusun ██████████ Rt, ████████ Rw.02 Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo atas nama Sutriyati dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : rumah bapak anang
 - Sebelah Selatan : saluran air
 - Sebelah timur : rumah Bapak Yono
 - Sebelah barat : rumah bapak Mulyadi
- b. Satu unit mobil Terios Adventure th 2013 atas nama Jumiati dengan Nopol AA-9183-NF;
- c. Satu unit sepeda motor Honda tahun 2015 atas nama Warino dengan Nopol R-3791-SG;
- d. Satu unit sepeda motor Honda tahun 2016 Nomor Polisi : R. 5993 ZG atas nama Milani Dewi ;
- e. Satu unit mobil sedan Chevrolet tahun 2004 atas nama Cici Ria Fitri Yani dengan Nopol A-1603- EL

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.066.000 ,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Rofi'i, M.H. serta Drs. Muhyidin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukholiq, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs. Rofi'i, M.H.

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhyidin.

Panitera Pengganti,

ttd

Mukholiq, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Descente	:	Rp	825.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.066.000,-

